

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang

1. Sejarah Singkat Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Merupakan suatu perusahaan asuransi jiwa murni syariah di Indonesia adapun perasuransian yang berkembang utamanya perkembangan serta kebutuhan masyarakat sesuai syariah Islam. Pemilihan atas nama perusahaan dengan mempertimbangkan serta pengetahuan tentang karakteristik industri perasuransian dengan "bisnis kepercayaan". Komitmen dalam memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah terhadap peserta untuk diasuransikan maupun sebagai Pemegang polis sudah menjadi filosofi dalam berpegang teguh akan prinsip-prinsip syariah Islam serta prinsip-prinsip asuransi khususnya prinsip *utmost good faith*. Berdasarkan komitmen didasarkan itikad baik dalam menjalankan fungsinya maupun kegiatan usaha yang sehat berdasarkan ketentuan berlaku dan sudah menjadi konsep dasar dengan melatar belakangi suatu nama dari Perusahaan, yaitu "AL AMIN" yang berarti "Terpercaya".

Perusahaan yang sukses didorong atas dedikasi komitmen orang-orang yang mengelola manajemen risiko. Perusahaan meningkatkan

kualitas (SDM), yang mana sudah mendorong Perusahaan agar memberikan pelayanan terbaik. Dengan sdm yang dipunyai serta produk-produk inovatif dalam pengembangan., Perusahaan sudah terlibat dengan hampir tiap aspek masyarakat yang diperlukan tentang asuransi yang dilindungi. Kerja keras agar bisa sebagai penyedia jasa asuransi syariah yang bisa dipercaya dengan terobosan signifikan yang memungkinkan tidak pernah dilaksanakan atas perusahaan asuransi lain, misalnya kesuksesan Perusahaan dalam hal bukti atas laba pada pertama tahun 2010 sebagai tahun pertama serta serangkaian penghargaan dengan *1st Best Life Insurance* tahun 2012 serta ekuitas Rp. 100 Miliar dari Media Asuransi, dan mendapatkan Asuransi Syariah dengan penghargaan berkinerja dengan predikat "Sangat Bagus" diacara *The Best Sharia Finance Infobank Award 2012*.

Untuk memenuhi keperluan masyarakat pada asuransi jiwa serta kenyamanan yang bermuamamah, dalam memotivasi karyawan bekerja terhadap "Perlindungan terpercaya dan Amanah" berdasarkan syariat Islam mengenai harta dan benda serta jiwa manusia maupun keturunannya. "Sebagai individu dan perusahaan sangat bangga memberikan keterlibatan terhadap masyarakat yang mana bekerja dan kita hidup".

2. Visi dan Misi


a. Visi

" Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah terpercaya dan handal"

b. Misi

"Memberikan pelayanan terbaik terhadap nasabah yang mana seperti melaksanakan management pengelolaan risiko yang sehat."

3. Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah Al Amin



Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sumber : Web PT. Asuransi Syariah Al Amin 2020

4.1.2 Produk-Produk Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

1. Produk Syariah Pembiayaan

Pembiayaan Al-Amin sebagai produk syariah merupakan asuransi program syariah yang bisa memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kerugian atas ganti keungan terhadap menerima manfaat jika peserta yang diasuransikan terhadap asuransi syariah mengenai perlindungan tanpa bisa memenuhi keharusan dalam pinjaman yang dilunasi sehingga mengakibatkan risiko yang sudah dijamin. Jenis-jenis dari pembiayaan perbankan maupun

lembaga keuangan lain yang disinergikan terhadap Produk "Syariah Pembiayaan Al Amin" terdiri atas:

- a. Pembiayaan pensiun.
- b. Pembiayaan Pegawai aktif.
- c. Biaya Talangan Haji (dana).
- d. Kepemilikan Rumah.
- e. Membiayai Kendaraan Bermotor.
- f. Membiayai Lingkage dan Usaha Kecil (Mikro).

Manfaat :

- A. Jika orang yang diasuransikan mati pada saat perjanjian asuransi syariah masih berlaku, sehingga pinjaman tersisa beum bisa diberikan sebagai bayaran dibayarkan yang mana hal tersebut kehaeusan Al Amin dalam melunasinya terhadap pemegang polis (dari pemberi pinjaman) sebagai penerima.
- B. Jika orang diasuransikan mengalami tentang penghasilan yang hilang yang disebabkan adanya (PHK) maupun akibat cacat tetap secara keseluruhan atas kecelakaan, sehingga sisa dari pinjaman belum dibayarkan dikali presentase serta penggantian diperjanjikan terhadap Polis sehingga jadi kewajiban Al Amin.

Ketentuan :

- A. Umur peserta yang diasuransikan kemudian akan ditambah mengenai waktu asuransi syariah dengan maksimal usia 70 tahun terhitung sejak jatuh tempo(Masa Perjanjian Pinjaman) .

- B. Maksimal enam puluh tahun usia masuk orang yang diasuransikan.
- C. Orang yang diasuransikan bisa diterima dengan otomatis cover sehingga tidak perlunya menjalankan pemeriksaan kesehatan jika umur orang yang diasuransikan dengan jumlah uang terhadap pinjaman perlindungan asuransi syariah berdasarkan ketentuan perusahaan atas seleksi risiko yang ditetapkan.
- D. Pembayaran atas kontribusi secara sekaligus dengan sekali.
- E. Pembayaran yang terdiri atas Akad Tijarah dan akad tabarru.
- F. Bisa mengikuti aturan seleksi risiko (underwriting) yang sudah berlaku.

Ini merupakan program terhadap produk Syariah pembiayaan Al-amin, dan diseneraikan atas pembiayaan akan produk-produk yang dibiayai dan berada di perbankan.

2. Al Amin Term Insurance

Al Amin Term Insurance merupakan bentuk akan asuransi mengenai perlindungan yang diberikan asuransi syariah akan manfaat berbentuk santunan jika orang yang diasuransikan tersebut sudah tidak hidup atau mati ketika jangka perjanjian asuransi syariah mengenai hal program Al Amin Term Insurance jika digabungkan sesuai segmen pasar antara lain :

a) At Tamin Pegawai

At tamin Pegawai merupakan asuransi syariah atas perlindungan dalam program bagi pegawai perusahaan terhadap pemberian jaminan kerugian

yang diganti tentang financial pada penerima manfaat jika orang diasuransikan tersebut meninggal dunia, dan mengalami kecelakaan sehingga cacat tetap dan rawat inap maupun penggantian biaya Karena mengalami musibah kecelakaan pada masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat :

1. Jika orang yang diasuransikan mendapatkan kondisi atau musibah pada saat masa perjanjian asuransi syariah, sehingga dibayarkan uang dari ahli waris terhadap perlindungan asuransi syariah sesuai hal diperjanjikan, jika orang yang diasuransikan :
 - meninggal dunia karena kecelakaan
 - kecelakaan yang menyebabkan cacat
 - kecelakaan yang menyebabkan cacat seluruhnya
 - adanya tidak mampu akibat cacat tetap yang disebabkan kecelakaan
 - adanya biaya penggantian mengenai pengobatan maupun rawat inap yang disebabkan musibah kecelakaan
2. Jika orang yang diasuransikan masih hidup hingga perjanjian, sehingga orang yang diasuransikan memperoleh keuntungan terhadap *surplus underwriting* dana tabarru yang mana PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin sudah ditentukan.

b) Al Amin Tabungan Arafah Al Amin

Merupakan perlindungan asuransi syariah sebagai program yang diberikan sebagai nasabah bank yang mana mereka merupakan penabung

tabungan haji apabila peserta yang diasuransikan mati ketika masa perlindungan asuransi itu masih dalam masanya.

Kegunaan:

- a. Jika meninggal dunia seorang peserta ketika masih berlaku perjanjian asuransi syariah, jadi para ahli waris menerima pembayaran dari asuransi mengenai sejumlah uang sesuai dengan saldo nasabah yang menjadi saldo aktif berdasarkan perlindungan terhadap asuransi tersebut maupun sesuai dengan sejumlah uang yang bisa digunakan ibadah haji (BPIH) yang pemerintah RI sudah tetapkan.
- b. Jika masih hidup seorang peserta asuransi hingga selesai perjanjian, sehingga asuransi terhadap peserta memperoleh keuntungan berdasarkan penentuan perusahaan.

3. Produk Al Amin *Personal Accident*

Merupakan sebuah bentuk yang ada pada asuransi syariah terhadap perlindungan akan manfaat yang diberikan asuransi syariah berbentuk santun yang diberikan jika peserta yang diasuransikan ternyata meninggal dunia karena cacat atau kecelakaan. Kecelakaan namun apabila cacat tetap maka pengobatannya akan dibayarkan oleh pihak asuransi selama masa perjanjian asuransi syariah. Adapun Al Amin *Personal Accident* memiliki program-program berbentuk tergolong kelompok segmen pasar sebagai berikut :

a. At Tamin Kecelakaan Kerja

At Tamin Kecelakaan Kerja merupakan suatu program asuransi syariah perlindungan atas jaminan ganti rugi finansial kepada pihak yang berhak maupun bagi pihak yang sedang diasuransikan nomaun ternayat mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.

Kegunaan:

1) Jika yang diasuransikan tersebut ternyata sedang mendapatkan musibah pada saat masa perjanjian asuransi syariah masih ada sehingga ahli waaris mendapatkan pembayaran sejumlah uang asuransi berdasarkan perjanjian, jika orang yang diasuransikan :

1. meninggal dunia
2. cacat tetap sebagian disebabkan kecelakaan
3. cacat tetap seluruhnya disebabkan kecelakaan
4. berpenghasilan rendah serta akibat cacat tetap karena kecelakaan
5. biaya pengobatan yang diganti karena adanya musibah kecelakaan

2) Jika orang diasuransikan hidup hingga selesai perjanjian, sehingga orang tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar dari perusahaan yang mana orang diasuransikan memperoleh Sebagian surplus underwriting dana tabarru.

b. At Tamin Siswa

At Tamin Siswa merupakan suatu program asuransi syariah akan perlindungan terhadap siswa/pelajar mengenai jaminan ganti rugi finansial terhadap penerima mafaat jika peserta meninggal dunia yang

diasuransikan karena kecelakaan atau cacat seluruh atau tetap maupun diberikan biaya ganti pengobatan untuk rawat inap yang mengalami kecelakaan akibat terhadap perjanjian asuransi syariah.

Kegunaan :

- 1) jika orang mendapatkan musibah yang mana peserta tersebut diasuransikan dengan masa perjanjian asuransi syariah, sehingga dibayarkan beberapa uang untuk ahli waris terhadap perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, jika orang yang diasuransikan :
 1. meninggal dunia
 2. cacat tetap sebagian karena kecelakaan
 3. cacat tetap seluruhnya karena kecelakaan
 4. ganti rugi atau penggantian terhadap pengobatan
- 2) jika orang yang diasuransikan hidup hingga masih perjanjian berakhir memperoleh keuntungan.

4.2 Pembahasan

A. Analisis Penerapan Akad *Wakalah bil Ujah* Pada Produk *At-ta'min Siswa* di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006.

Agar akad bisa dibilang sesuai terhadap syari'ah Islam maupun landasan agama Islam yaitu hadist, Al-Qur'an, serta *Ijma'*. Sehingga penerapan akad wakalah bil ujah bisa memenuhi syarat maupun rukun pada prosedur atas penerimaan asuransi yang ditujukan peserta dalam syariat islam. Akad *wakalah bil ujah* sesuai *fiqh* islam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis

Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah* yaitu:⁵⁴

1) Ketentuan Akad

a) Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujrah*.

b) Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:

1. kegiatan administrasi
2. pengelolaan dana
3. pembayaran klaim
4. underwriting
5. pengelolaan portofolio risiko
6. pemasaran
7. investasi

c) Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

1. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
2. besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;
3. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

2) Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah*

- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
- b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak

⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa);
- e. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.

3) Investasi

- a. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- b. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun saving, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*.

Pada asuransi Islam dalam menghindari apa saja yang diharamkan dalam kontrak asuransi, sehingga diberikan opsi lain sebagai pilihan kontrak alternatif pada polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi: polis dengan akad *wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa yang berasal dari peserta terhadap perusahaan asuransi dalam mengelola pemberian *ujrah (fee)*. Pada kontrak peserta atau orang juga setuju akan kontribusinya sebagai *tabarru'* dan dipakai dalam membantu peserta yang juga memperoleh musibah sebagai

bentuk hibah. Terdapat juga didalamnya persetujuan kontribusi yang bisa diinvestasikan serta dibuat sesuai atas prinsip syari'ah, klaim persetujuan pembayaran maupun manfaat asuransi, cadangan dan provisi berdasarkan kebijakan maupun pedoman otoritas. Persetujuan atas pembayaran biaya wakalah bil *ujrah* (*fee*). Pada akhir tahun kemudian adanya persetujuan operator dalam menerima insentif yang ditujukan oleh fiskal sekian persen jika terdapat pendapatan yang lebih atas pengeluaran yang sudah disepakati serta sekian persen yang dicadangkan atas distribusi yang ada peserta sesuai kontrak.⁵⁵

Perusahaan selaku pemegang amanat pada asuransi syari'ah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan wajib menginvestasikannya sesuai dengan syari'ah. Perusahaan asuransi syari'ah sebagai pemegang amanat dalam mengelola dana atau menginvestasikannya berhak mendapat *ujrah* (*upah/fee*), tetapi tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi. *Upah (ujrah)* adalah setiap harta yang diberikan seebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan seseorang atau perusahaan baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dimanfaatkan.⁵⁶

Dari hasil penelitian, akad *wakalah bil ujarah* pada produk at-ta'min siswa adalah dalam bentuk polis yang berisi akad (perjanjian) antara kedua belah pihak yaitu peserta dan perusahaan. Polis ini baru dapat diterbitkan apabila syarat sahnya perjanjian asuransi sudah lengkap dan terpenuhi, karena

⁵⁵ Andri soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.(Jakarta : Kencana, 2009) h.275-276

⁵⁶ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuanagn Syari'ah Kontemporer (Muamalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'asirah)*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012) h. 221

dengan diterbitkannya polis berarti pemegang polis sudah resmi menjadi peserta asuransi serta sudah mendapatkan proteksi dan investasi dari perusahaan.⁵⁷ Unsur-unsur wajib dalam polis yaitu:

1. Deklarasi berisi tentang data yang berhubungan terhadap peserta misalnya alamat, nama, lokasi jenis dan objek asuransi, jangka waktu serta tanggal perhitungan maupun besarnya dan informasi lain yang dibutuhkan.
2. Perjanjian asuransi tentang pernyataan kesanggupan ganti rugi terhadap objek asuransi jika adanya kerusakan yang diebrikan oleh perusahaan dalam perjanjian pada peserta.
3. Persyaratan polis berisi mengenai batas waktu, kondisi objek terhadap pembayaran premi maupun tentang pembatalan polis, asuransi ganda, asuransi ganda, klaim dan subrogasi.
4. Pengecualian berisi tentang penjelasan akan apa saja musibah apa saja diluar penutupan asuransi.
5. Kondisi pertanggung jawaban berisi yang diasuransikan akan kondisi objek.
6. Perusahaan asuransi menandatangani polis.

Akad wakalah bil ujah yang dituangkan dalam polis di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Cabang Palembang adalah peserta sebagai wakil memberikan kuasa kepada *muwakkil* (perusahaan) untuk mengelola dana mereka dengan imbalan pemberian ujah (*fee*) selama batas waktu tertentu yang dimana peserta akan membayar kontribusi yang komposisinya tercantum untuk dana *tabarru'* (hibah) dan ujah, serta terdapat beberapa unsur yang terkait

⁵⁷ Efendi, Zahwan. 2021. "Wawancara Penelitian". PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Palembang. 23 Desember 2021

didalamnya, yaitu Formulir Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ/ Surat Permohonan Asuransi Jiwa), Ikhtisar Polis, Ketentuan atau Syarat-Syarat Umum dan Khusus serta ilustrasi Polis.

Formulir permohonan asuransi jiwa (SPAJ) ini dapat dikatakan sebagai bagian dari akad wakalah bil ujah karena adanya beberapa keterangan yang diisi oleh calon peserta yaitu data calon peserta dan ahli warisnya, produk asuransi, manfaat asuransi, informasi tambahan pemegang polis, tabel ujah serta pernyataan surat kuasa dari peserta kepada PT Asuransi Jiwa Syari'ah Cabang Palembang untuk menjadi wakil dalam pengelolaan dana peserta dan atas jasanya akan mendapatkan *ujrah (fee)*, dan berdasarkan akad *tabarru'* yang sama dengan calon peserta sesuai pernyataan Polis serta adanya ilustrasi asuransi *at-ta'min* siswa terhadap hal ini tentu polis maupun ilustrasi adalah hal dari akad wakalah bil ujah sebagai pernyataan sebagai tanda dari perusahaan dalam mengelola menerima mengetahui dan menerima manfaat bagi peserta atas asuransi yang mana adalah bagian tidak terpisahkan dari polis. Serta ketentuan dan syarat-syarat polis di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Cabang Palembang, bisa dibidang bagian akad dalam *wakalah bil ujah* yang mana aturan polis asuransi mengatakan bahwasanya perjanjian berlaku hingga tanggal masa perjanjian berdasarkan ketentuan yang tertentu khususnya maupun ketentuan polis itu adalah hal polis yang tidak terpisahkan.⁵⁸

Adapun ketentuan mengenai rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* pada produk *at-ta'min* siswa di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang

⁵⁸ Efendi, Zahwan. 2021. "Wawancara Penelitian". PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Palembang. 23 Desember 2021.

Palembang⁵⁹ sebagai berikut:

a. Adanya *muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang, yang menjadi *muwakkil* (orang yang mewakilkan) adalah para peserta asuransi. Dimana *muwakkil* (orang yang mewakilkan) untuk tolak ukur mukallaf dalam produk asuransi at-ta'min siswadi PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang, peserta harus berakal sehat dan sudah balik. Usia peserta minimum 16 yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 30 tahun pada saat jatuh tempo, usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 29 tahun masa perjanjian, usia anak minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 15 tahun, serta peserta merupakan pemilik yang sah dari objek perikatan, hal ini terlihat pada saat proses pendaftaran, dimana pihak marketing bertemu langsung dengan calon peserta, menanyakan secara langsung peserta yang akan diikutkan dan bertemu dengan orang tua/wali dari peserta dan dipertegas dengan dimintanya kartu identitas, kartu keluarga (KK), dan dicantumkan mengenai pekerjaan dan pendapatan peserta (pemegang polis).

b. Adanya wakil (yang mewakili)

PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang yang bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana peserta. Dimana pihak yang mewakili sudah dipastikan harus memenuhi syarat yaitu cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan

⁵⁹ Efendi, Zahwan. 2021. "Wawancara Penelitian". PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Palembang. 23 Desember 2021.

wakil adalah orang yang diberi amanat. Karena untuk dapat bekerja di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang ini haruslah orang yang telah dewasa dan berakal sehat.

c. Adanya *muwakkilfi* (sesuatu yang diwakilkan)

Dalam asuransi at-ta'min di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang, objek yang diwakilkan yaitu ditandai dengan adanya penyerahan uang oleh peserta sebagai wakil kepada PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang sebagai *muwakkil* yang disebut dengan kontribusi yang ditandai dengan penyerahan tanda bukti transfer oleh peserta kepada perusahaan pada saat perjanjian berlangsung, serta diperolehnya manfaat yakni manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang seperti manfaat dasar, manfaat dana santunan, dan manfaat tambahan pada saat masa perjanjian masih berlangsung.

d. *Shigat* yaitu lafaz mewakilkan (ijab qabul).

Hal ini dinyatakan dengan adanya pernyataan penerimaan akad wakalah bil ujah yang dilakukan antara PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang dan peserta asuransi yang terlihat pada waktu peserta dan pihak PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang saling menyetujui dan menandatangani polis asuransi At-ta'min siswa yang bentuk peraturannya telah ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang.

Dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Palembang sebagai pemegang amanat juga

mendapatkan ujah (*fee*) dari kontribusi peserta yang dibagi pertahun atas jasanya mengelola dana peserta. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan akan dipotong dengan *ujrah*/biaya yang besarnya sudah tercantum dalam ilustrasi polis asuransi. Selain itu pada saat pengelolaan dana investasi tercantum *fee* investasi 3% dari kontribusi pertahun. Sehingga pada saat dana investasi dikembangkan, perusahaan tidak berhak untuk mengambil bagian dari hasil investasi tersebut. Karena di awal dana investasi sudah dipotong terlebih dahulu sehingga ketika kedua dana tersebut sama-sama diinvestasikan, hasil investasi dari dana investasi peserta menjadi keuntungan peserta asuransi dan hasil investasi dari dana *tabarru'* dijadikan santunan (klaim) bagi peserta asuransi yang mengalami musibah sehingga dalam sistem ini tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *maisir* (judi/untung-untungan), bahkan mengimplementasikan konsep *wata'awanu alal birri wattaqwa*.⁶⁰

Adapun uraian dari hasil penelitian tentang berakhirnya akad wakalah bil ujah berdasarkan teori yang sudah ada adalah:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad.

Ketentuan dalam produk asuransi at-ta'amin siswa di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang, pada saat peserta asuransi meninggal dunia atau cacat tetap total, perusahaan hanya berkewajiban untuk memberikan atau membayarkan kepada ahli waris sejumlah uang perlindungan atau manfaat santunan asuransi syari'ah yang diperjanjikan

⁶⁰ Efendi, Zahwan. 2021. "Wawancara Penelitian". PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Palembang. 23 Desember 2021.

dan membebaskan kontribusi.

2. Diberhentikannya pekerjaan yang dimaksud (berakhirnya waktu kesepakatan).

Dalam produk asuransi at-ta'amin siswa di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang, pada tanggal berakhirnya masa perjanjian asuransi syari'ah, perusahaan hanya berkewajiban untuk mengembalikan dana nilai tunai (jika ada)

3. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan atau muwakkil mencabut wakalahnya kepada wakil.

Dalam produk asuransi at-ta'amin siswa di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang, apabila peserta (pemegang polis) mengambil secara sekaligus nilai tunai dan perusahaan hanya berkewajiban untuk mengembalikan nilai tunai (jika ada).


4. Wakil memutuskan sendiri atau wakil mengundurkan diri dari akad wakalah.

Dalam produk asuransi at-ta'amin siswa di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang, ketika polis yang diajukan oleh pemegang mengenai penebusan polis atau pengunduran diri atau perusahaan harus mengembalikan tunai yang bernilai yang ada terbentuk hingga berakhirnya tanggal sebelum tertunggak kontribusi.

Dari hasil perbandingan antara hasil penelitian diatas bahwasanya berakhirnya akad wakalah bil ujah sudah berdasarkan terhadap prinsip-prinsip syari'ah, seperti yang terdapat pada ketentuan hukum Islam.

B. Akad Wakalah Bil Ujrah Dapat Menjadi Solusi Dari Banyaknya Kasus pada Asuransi Konvensional.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang akad wakalah bil ujrah, skema akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 Skema Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Sumber : Anggraini, 2009⁶¹

Keterangan :

1. Peserta akan mengumpulkan iuran kontribusi pada perusahaan asuransi.
2. Dari dana yang terkumpul maka perusahaan asuransi akan mendapatkan *ujrah*/upah dari proses tersebut.
3. Setelah dibagi dengan *ujrah* maka kumpulan dana tersebut akan masuk pada rekening total dana *tabarru*’.
4. Dari dana tersebut akan dikumpulkan akan dikumpulkan kemudian akan diinvestasikan dengan system bagi hasil.

⁶¹ Anggraini, D. D. (2009). *Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strayegi Investasi pada Asuransi Kerugian Syariah (Study Kasus PT. Asuransi Kerugian Syariah ABC)*. Indonesia: Skripsi.

5. Dari dana yang sudah diinvestasikan akan ada hasil investasi
6. Dari hasil investasi tersebut maka akan dimasukkan kembali pada total dana *tabarru'* + hasil inivestasi + *surplus tabarru' reas*.
7. Setelah dana tersebut terkumpul maka akan dikurangi dengan beban *tabarru'*, *reas*, klaim dan cadangan.
8. Bila terdapat devisit dana *tabarru'* maka perusahaan asuransi harus melakukan penanggungan wajib dalam bentuk pinjaman (*qard*).
9. Bila setelah dana dikurangi tersebut masih terdapat surplus maka akan dibagi kembali lagi pada operator, peserta dan cadangan *tabarru'*.
10. Pembagian keuntungan yang diterima oleh operator akan dimasukkan pada surplus *tabarru'* yang akan diakui sebagai pendapatan perusahaan dan dikurangi oleh beban operasional, dari hasil pengurangan tersebut akan diakui sebagai keuntungan.

Dengan dana surplus tersebut, perusahaan dapat memilih opsi pada ketentuan Fatwa DSN No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang reasuransi syariah yang memberikan peluang bagi pengelola untuk memilih beberapa alternatif yaitu, diperlakukan seluruhnya dana cadangan dalam akun *tabarru'* atau disimpan sebagai cadangan dan dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat.⁶²

Beberapa manfaat bagi perusahaan asuransi yang menerapkan akad *wakalah bil ujah* adalah :⁶³

- a. Manfaat akad *wakalah* bagi perusahaan asuransi akan mendapatkan fee

⁶² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

⁶³ Sunaryo. 2015. *Manfaat Akad Mudharabah dan Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Syariah*. Depok : Skripsi.

yang diterima dari proses akad tersebut.

- b. Perusahaan asuransi syariah tidak akan mengalami kerugian dana *tabarru'* saat terjadi klaim Karena cadangan dana *tabarru'* dapat dipakai dengan menggunakan akad *qord*.
- c. Selain mendapatkan *fee* dari proses terjadinya akad, perusahaan juga menapatkan hasil dari investasi.
- d. Dengan adanya akad *wakalah* perusahaan dapat mengembangkan perusahaannya.
- e. Pada saat terjadi surplus dana *tabarru'*, perusahaan akan mendapatkan pilihan pembagian surplus dana *tabarru'* karena telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006.⁶⁴

Selain manfaat bagi perusahaan, ada beberapa manfaat akad wakalah bil ujah bagi peserta asuransi adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Bagi peserta asuransi akan merasa aman karena saat terjadi klaim akan memperoleh tanggungan pada pihak asuransi.
- b. Bagi peserta iuran asuransi akan lebih kecil karena hanya membayar iuran kontribusi.
- c. Bila terjadi klaim prosesnya mudah dan bias langsung dirasakan.
- d. Bila peserta menggunakan asuransi keluarga maka manfaatnya dapat mengikutsertakan anggota keluarga inti dalam satu polis.
- e. Peserta yang menggunakan asuransi maka akan mendapatkan perlindungan cacat sebagian, cacat total dan meninggal karena

⁶⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

⁶⁵ Sunaryo. 2015. *Manfaat Akad Mudharabah dan Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Syariah*. Depok : Skripsi.

kecelakaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, akad wakalah bil ujah memiliki alur untuk penje;asan kontribusi antara peserta asuransi dan perusahaan dengan jelas. Kemudian akad wakalah juga memiliki beberapa manfaat yang menguntungkan kedua pihak yang melakukan perjanjian baik dari perusahaan asuransi maupun bagi peserta asuransi syariah. Untuk semua alur dan manfaat yang diberikan akan dijelaskan pihak asuransi pada saat peserta akan mengikuti asuransi secara detail dan terstruktur agar tidak terjadi kesalahpahaman saat peserta telah setuju dan menyepakati perjanjian yang dibuat.